



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SLAMET MOHAMMAD HURI**, tempat lahir di Sampit tanggal 8 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Ir. H. Juanda, Rt. 007. Rw. 002, Kelurahan/Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status cerai mati, Pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Maret 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa pemohon telah kawin secara agama islam dengan seorang perempuan bernama Farida pada tahun 2001 dan cerai mati pada tahun 2003 ;
3. Bahwa pemohon kawin kembali dengan seorang perempuan bernama Nur Fadillah pada tahun 2007 dan cerai mati pada tahun 2008;
4. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 474.1-471.1/1683/C/Sip/2005 tertanggal 08 Maret 2005;
5. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/1683/C/Sip/2005 Tertanggal 08 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula tertulis nama Slamet Mohammad Huri dirubah menjadi Slamet Ahpani akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon di akta kelahiran dari nama Slamet Mohammad Huri menjadi yang sebenarnya Slamet Ahpani dikarenakan Pemohon tidak memiliki kecocokan dengan nama tersebut dan berharap agar menjadi lebih baik kedepannya.
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/1683/C/Sip/2005 yang semula tertulis nama Slamet Mohammad Huri dirubah menjadi Slamet Ahpani;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nur Hasanah dan 2. Latifah Fitriyani;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim perlu mempertimbangkan satu-persatu permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/1683/C.Sip/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang semula tertulis nama Slamet Mohammad Huri dirubah menjadi Slamet Ahpani;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, serta menurut keterangan Saksi Nur Hasanah dan Saksi Latifah Fitriyani, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut, yaitu di Jalan Ir. H. Juanda, Rt. 007. Rw. 002, Kelurahan/Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran dari nama Slamet Mohammad Huri dirubah menjadi Slamet Ahpani karena Pemohon tidak memiliki kecocokan dengan nama tersebut dan berharap akan lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/1683/C.Sip/2005 tanggal 8 Maret

Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 3 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang membuktikan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah Slamet Mohammad Huri;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yaitu Saksi Nur Hasanah dan Saksi Latifah Fitriyani yang menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ingin tidak memiliki kecocokan dengan nama tersebut dan berharap akan lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Saksi Yenni Aprianti. R dan Saksi Herwati juga membenarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diperlihatkan di persidangan oleh Hakim dan menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka menurut Hakim berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan, istilah perbaikan nama sebagaimana surat permohonan Pemohon adalah kurang tepat, melainkan yang tepat adalah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, alasan perubahan nama Pemohon dari Slamet Mohammad Huri menjadi Slamet Ahpani, tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga beralasan hukum apabila petitum ke-2 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum Pemohon, karena sebagaimana undang-undang administrasi kependudukan, nama yang dimohonkan tersebut bukanlah diperbaiki tetapi dirubah;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Pemohon yaitu memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat (3) undang-undang di atas, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan, sebagaimana Pasal 53 ayat (3) undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, tetapi oleh karena dalam perkara permohonan ini Pemohon adalah merupakan pihak satu-satunya dalam perkara ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-4 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/1683/C/Sip/2005 yang semula tertulis nama Slamet Mohammad Huri dirubah menjadi Slamet Ahpani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, sehingga dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Febrina Purnamasari, S.H., M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang

Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Spt tanggal 18 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)